



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

SEKRETARIAT DAERAH

BAGIAN ORGANISASI

DASAR HUKUM :

- 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2010 tentang Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025
- 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- 4 Peraturan Bupati Buleleng Nomor 54 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2015 tentang Mekanisme Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng

KUALIFIKASI PELAKSANA :

- 1 Mampu mengoperasikan komputer
- 2 Mengerti tentang tata cara pembuatan peraturan/keputusan

PENYUSUNAN DAN PENGETAHUAN REPUTUSAN BUPATI BULELENG



TERKAITAN :

- 1 SOP Penyusunan Dokumen Lkip Kabupaten Buleleng

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

- 1 ATK
- 2 Komputer
- 3 Printer

PERINGATAN :

Apabila SOT tidak dikenakan maka Road Map RBR dan Akip tidak akan tersedia dan berlampaik pada rapat Rapat Paripurna Masa Pengembangan dan Rapat Paripurna SKPD

PENGATURAN DAN PENDATAAN :

- 1 Data softcopy disampaikan oleh Kasubbag Kinerja dan Reformasi Birokrasi
- 2 Data hard copy diajukan di Kasubbag Kinerja dan Reformasi Birokrasi

NOMOR SOP 051/ 2298 /D/R/2021

TANGGAL PEMBUATAN

4 Januari 2021

TANGGAL REVISI

5 Januari 2021

DISAHKAN OLEH

Ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng

OPENYUSUNAN PERATURAN/KEPUTUSAN BUPATI SULENG

NO	Aktivitas	Pelaksana						Muru Baku	Keterangan
		Kasubbag	Kabag. Org	Kabag. Hukum	Pengolah Data	Kelengkapan	Waktu		
1	kasubbag menyampaikan telahan staf terkait perluva Peraturan/ Keputusan Bupati dalam pelaksanaan kegiatan	(Oval)				Disposisi	10 menit	Disposisi	
2	Kabag memerintahkan kasubbag untuk menyusun draf peraturan/ Keputusan Bupati yang diperlukan					Disposisi konsep	1 hari	Draf Peraturan/SK Bupati	
3	Menyusun draf Peraturan/ Keputusan Bupati					Draf Peraturan/SK Bupati	1 jam	Draf Peraturan/SK Bupati	
4	Merencik draf Peraturan/ Keputusan Bupati					Draf Peraturan/SK Bupati	1 hari	Draf Peraturan/SK Bupati	
5	Menyusun draf Peraturan/ Keputusan Bupati yang sudah dicantikkan dan dapat di tindak lanjut diparaf					Draf Peraturan/SK Bupati	1 hari	Draf Peraturan/SK Bupati	
6	Membutuhkan paraf draf Peraturan/ Keputusan Bupati untuk diperlakukan lebih lanjut, bila belum sesuai dikembalikan untuk diperbaiki					Draf Peraturan/SK Bupati	5 menit	Draf Peraturan/SK Bupati	
7	Mengajukan draf Peraturan/ Keputusan Bupati yang sudah diperbaiki bagian hukum untuk dapat diverifikasi bila belum sesuai dikembalikan untuk diperbaiki					Draf Peraturan/SK Bupati	5 menit	Draf Peraturan/SK Bupati	
8	Menyerah peraturan/ Keputusan Bupati yang telah di tamatkan dan untuk diproses lebih lanjut					Draf Peraturan/SK Bupati	5 menit	Peraturan/SK Bupati	
9	Mendistribusikan dan mengajukan peraturan/ Keputusan Bupati					Peraturan/SK Bupati	5 menit	Peraturan/SK Bupati	